

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Walikota Bandung merupakan Penguasa karena telah memenuhi pengertian Penguasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Melawan Hukum Penguasa. Berdasarkan pengertiannya bahwa penguasa adalah orang atau badan yang melakukan atau menjalankan kekuasaan; siapa yang memegang atau menjalankan kekuasaan. Dalam ajaran yang dikemukakan oleh Montesquieu mengenai teori *trias politica*, bahwa kekuasaan negara tidak boleh bersifat mutlak (absolut) sehingga harus ada pemisahan kekuasaan yang terbagi menjadi 3 pemisahan kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.

Perbuatan hukum oleh pemerintah adalah suatu perbuatan yang merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan atau melahirkan akibat hukum. Karena perbuatannya menimbulkan akibat hukum, maka konsekuensinya adalah dimintakan pertanggungjawaban hukumnya. Perbuatan hukum oleh pemerintah dalam suatu negara terbagi menjadi dua jenis, yaitu perbuatan hukum oleh pemerintah yang dilakukan secara keperdataan (*privaatrechtelijke handeling*) dan secara publik (*publiekrechtelijke handeling*). Setiap daerah memiliki kepala daerah sebagai perwakilan daerah baik di dalam maupun di luar persidangan. Dalam tingkatan kota, kepala daerah yang memimpin adalah walikota, yang mana merupakan

penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan eksekutif di daerah khususnya kota. Karena bila mengingat kembali bahwa pengertian dari penguasa adalah orang atau badan yang melakukan atau menjalankan kekuasaan, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa walikota adalah penguasa karena walikota merupakan orang yang memegang kekuasaan dalam ranah eksekutif di tingkat kota.

2. Perbuatan Walikota Bandung telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum oleh penguasa, yang mana dalam hal ini memenuhi unsur:

a. Perbuatan Melawan Hukum

Dalam perbuatan melawan hukum, terdapat 4 (empat) perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, salah satunya adalah bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dapat dilihat dari sudut pandang pelaku yang melanggar kewajibannya. Pada tahun 2018, Walikota Bandung mengeluarkan izin PKL untuk berdagang di Jalan Hasanudin, di mana jalan tersebut merupakan zona merah sebagaimana tercantum dalam Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL.

Dengan memenuhi unsur kesengajaan pada perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, hal ini membuat Walikota Bandung sebagai penguasa dalam ranah eksekutif di Kota Bandung telah melanggar kewajiban hukumnya sebagai kepala daerah dalam menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kesalahan

Syarat kesalahan harus diartikan dalam arti subjektif dan dalam arti objektifnya. Dalam arti objektifnya, Walikota Bandung dapat dikatakan memenuhi syarat objektif karena mengeluarkan izin PKL untuk berdagang di zona merah pada Jalan Hasanudin dan mengeluarkan Perwal Kota Bandung Nomor 032 Tahun 2019 sebagai perubahan kedua atas Perwal Kota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 untuk menghapus Jalan Hasanudin dari daftar zona merah, yang mana dalam hal ini hukum positif yang lebih superior hingga saat masih berlaku dan belum dicabut yang mana peraturan tersebut adalah Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL.

Dalam arti subjektifnya, Walikota Bandung dapat dikatakan memenuhi syarat subjektif karena perbuatannya yang mengeluarkan izin PKL untuk berdagang di zona merah dan mengeluarkan Perwal yang bertentangan dengan Perda, yang mana dalam hal ini perbuatan Walikota Bandung adalah sengaja. Walaupun sebagai pemegang kekuasaan Walikota Bandung memiliki diskresi, namun diskresi itu harus sesuai dengan AAUPB dan tidak melawan hukum. Maka dari itu, Walikota Bandung sudah memenuhi unsur kesalahan dalam arti subjektif maupun objektif.

c. Kerugian

Kerugian terbagi menjadi 2 (dua), yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yang salah satunya adalah rugi. Dengan adanya PKL yang berdagang di Jalan Hasanudin, membuat NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) pada rumah

masyarakat yang tinggal di sekitar Jalan Hasanudin akan menurun. Selain itu kerugian dalam bentuk rugi dapat dimintakan oleh warga yang tinggal di sekitar Jalan Hasanudin atas bensin yang keluar, karena kemacetan yang menjadi sebuah dampak dari adanya PKL di Jalan Hasanudin, membuat warga yang berpergian ke suatu tempat menjadi terlambat. Sedangkan kerugian immateril yang didapatkan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar Jalan Hasanudin dengan adanya PKL yang berdagang di Jalan Hasanudin adalah kebersihan lingkungan yang dipertanyakan kebersihannya dan membuat kenyamanan warga akan berkurang mengingat Jalan Hasanudin dilalui oleh bus Damri, yang mana dalam hal ini membuat wilayah perumahan di daerah Jalan Hasanudin bertambah macet yang juga dikarenakan adanya parkir mobil/motor di depan tenda PKL yang terdapat di Jalan Hasanudin.

d. Hubungan Kausal

Dari beberapa ajaran mengenai hubungan kausalitas, ajaran dari Von Kries tentang *adaequate veroorzaking* yang dapat diterapkan ke dalam penulisan hukum ini. Pengertian dari *adaequate* sendiri adalah seimbang, yang mana seimbang yang dimaksud itu harus berdasarkan perhitungan yang layak. Melihat dari perbuatan yang dilakukan oleh Walikota Bandung sebagai pemerintah, dengan memberikan izin bagi PKL untuk kembali berdagang di Jalan Hasanudin yang merupakan zona merah, maka dampak atas diberikannya izin berdirinya PKL tersebut juga langsung dirasakan masyarakat yang tinggal di sekitar Jalan Hasanudin berupa kerugian secara materiil dan immateril.

## 5.2. **Saran**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya beserta kesimpulan yang sudah dipaparkan, maka penulis ingin memberi saran sebagai berikut:

*Pertama*, Walikota Bandung dengan inisiatifnya dapat mencabut terlebih dahulu Perwal Nomor 32 Tahun 2019 karena bertentangan dengan Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011. Setelah itu Walikota Bandung juga dapat mencabut izin berdagangnya PKL di Jalan Hasanudin tersebut.

*Kedua*, dapat dipertemukan kembali untuk mencari penyelesaian lebih lanjut mengenai PKL di Jalan Hasanudin antara Pemerintah Kota Bandung, Warga RW 08 dan RW 09, Camat setempat, pihak Rumah Sakit Boromeus, dan perwakilan dari PKL yang menjadi Ketua Asosiasi PKL di Jalan Hasanudin. Bentuk pertemuan ini bertujuan untuk memediasi semua pihak yang terlibat untuk mencari jalan tengah atas permasalahan yang terjadi.

*Ketiga*, bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Jalan Hasanudin, dapat menggugat Walikota Bandung sebagai perwakilan dari Pemerintah Kota Bandung di Pengadilan, dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa. Hal ini dapat dimintakan untuk pencabutan izin bagi para PKL yang berdagang di Jalan Hasanudin. Selain itu, masyarakat juga dapat menuntut Walikota Bandung untuk memindahkan PKL yang berada di Jalan Hasanudin ke tempat yang sudah diperbolehkan untuk berdagang sesuai Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1948 tentang Pemberantasan Penimbunan Barang Penting;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan;
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum;
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
- Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
- Peraturan Walikota Bandung Nomor 571 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
- Peraturan Walikota Bandung Nomor 032 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

### **Buku**

- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003;
- Indroharto, *Perbuatan Pemerintahan Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, Bogor: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara, 1995;
- J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang Bagian Pertama*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- M. A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta Pusat: Pradnya Paramita, 1979;
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010;
- DR. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2006;
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001;
- Sudikno Mertokusumo, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka, 2019;
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni, 2006;
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

### **Jurnal:**

- Amrizal J. Prang, *Jurnal Tranformasi Administrasi*, Banda Aceh: Lembaga Administrasi Negara PKP2A IV, Vol. 03, Nomor 02, 2013;

- Andi Mustika, Tinjauan Tentang Keberadaan Pedagang Kaki Lima Jl. DR. Mansur Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan, 2016,  
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/41352/Chapter%20II;jsessionid=2D3010B4E403F8E16CBAAEBB94C6CF49?sequence=6>;
- LBH ‘Pengayoman’ UNPAR, Dasar-Dasar Pengajuan Tuntutan Hak dalam Hukum Acara Perdata, 2017,  
<http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/4754/lpm-sc6-g-Pojok%20Hukum%2010%20Mei%202017-p.pdf?sequence=7&isAllowed=y.>;
- Muhammad Nurcahyo Romadhoni, Ketergantungan Pedagang Pasar Terhadap Rentenir di Pasar Prawirotaman Yogyakarta, 2016, hlm. 9  
<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/6395/4.%20BAB%20II.pdf>
- Syukron Salam, Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa, 2018,  
[https://www.researchgate.net/publication/331327545\\_PERKEMBANGAN\\_DOKTRIN\\_PERBUATAN\\_MELAWAN\\_HUKUM\\_PENGUASA](https://www.researchgate.net/publication/331327545_PERKEMBANGAN_DOKTRIN_PERBUATAN_MELAWAN_HUKUM_PENGUASA);
- Ujang Abdullah, Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa, 2005,  
[http://ptun-palembang.go.id/upload\\_data/PMH.pdf](http://ptun-palembang.go.id/upload_data/PMH.pdf);
- Wahyu Eko Nugroho, Gema Keadilan Edisi Jurnal: Implementasi *Trias Politica* dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia,  
<https://media.neliti.com/media/publications/285984-implementasi-trias-politica-dalam-sistem-30eb0941.pdf>;
- Wiranda Daipaha, Pedagang Kaki Lima, 2016,  
[https://www.academia.edu/30156122/pedagang\\_kaki\\_lima.docx](https://www.academia.edu/30156122/pedagang_kaki_lima.docx).

**Lain-Lain:**

Portal Data Kota Bandung, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bandung, 2018, <http://data.bandung.go.id/dataset/jumlah-pkl-berdasarkan-kecamatan>; <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>; <https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-pemerintah.html>;

Anas Nasikhin, Pembangunan Tenda PKL Di Zona Merah Melanggar Perda, 2019, <http://sinarsuryanews.com/pembangunan-tenda-pkl-di-zona-merah-melanggar-perda/>;

Anwar Hidayat, Metode Penelitian: Pengertian, Tujuan, Jenis, 2017, <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html/amp>;

Anwar Hidayat, Pengertian dan Penjelasan Metodologi Penelitian, 2016, <https://www.statistikian.com/2016/11/metodologi-penelitian.html>;

Hera Erawan, RS Borromeus Bantah Pernah Sepakati Kehadiran PKL di Jalan Hasanudin, 2019, <http://prfmnews.com/berita.php?detail=rs-borromeus-bantah-pernah-sepakati-kehadiran-pkl-di-jalan-hasanudin>.

